

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman globalisasi ini membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan yang menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam status pacaran. Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak jarang mereka sering terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang menyesatkan seperti yang terjadi akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa.

Pada awalnya anak-anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan tersebut membuahkan janin dalam kandungan, maka timbul lah masalah dikarenakan mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah maupun kuliahnya. Belum lagi ditambah rasa takut dan malu apabila masalah kehamilan tersebut diketahui oleh orang tua dan orang lain, maka mereka melakukan aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak diinginkan tersebut.

Masalah ini dapat terjadi apabila remaja tak dapat mengendalikan perilaku seksualnya yang berakibat remaja cenderung untuk melakukan hubungan seks diluar pernikahan, hubungan seks bebas yang berakibat banyak remaja yang hamil diluar nikah sehingga para remaja melakukan aborsi. Mengenai aborsi banyak

anggapan dan penilaian yang timbul pada masyarakat karena adanya perbedaan pengetahuan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak-anak muda zaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017, peningkatan kehamilan remaja yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 kehamilan setiap tahunnya. Data dari BKKBN, 48 dari 1000 remaja di Indonesia mengalami kehamilan di luar nikah.¹

GenPI.co – Platform penyedia informasi kesehatan Honestdocs baru baru ini melakukan penelitian terkait kesehatan seksual di Indonesia. Hasil penelitian itu menemukan hanya 33% dari total responden yang disurvei menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan intim. Ada yang mengatakan kurang nikmat bila menggunakan alat kontrasepsi. Dalam penelitian oleh *Honestdoc* menyurvei 13.506 responden yang sebagian besar berada di rentang usia subur 35-34 tahun. Proporsi responden adalah wanita 51% dan pria sebesar 48%. Penelitian ini juga menemukan bahwa Bengkulu, Aceh, Yogyakarta, dan Banten merupakan provinsi dengan tingkat penggunaan kontrasepsi terendah. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi ini memunculkan berbagai macam resiko. Salah satunya adalah angka kehamilan remaja Indonesia yang cukup tinggi.²

Dikutip dari laman liputan6.com, Jakarta. Seks bebas masih menjadi masalah remaja di Indonesia. Sebuah studi terbaru bahkan menemukan masih ada anak muda yang melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Penelitian

¹Esti Utami, Firsta Nodia,

² Paskalis Yuri Alfred, <https://www.genpi.co/berita/17293/ini-penyebab-48-dari-1000-remaja-indonesia-hamil-di-luar-nikah> diakses tanggal 07 februari tahun 2020.

tersebut dilakukan oleh *Reckitt Benckiser* Indonesia lewat mereka alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia menemukan, bahwa 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58% nya melakukan penetrasi di usia 18- 20 tahun. Selain itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah.

Masalah *abortus* di Indonesia bukan masalah baru, sejak lama sudah terdapat obat-obatan (ramuan) tradisional yang berkhasiat menggugurkan kandungan, ini berarti praktek abortus sudah lama terjadi di Indonesia, saat ini *abortus* masih merupakan masalah besar di Indonesia hal ini berkaitan dengan praktek abortus sering dilakukan oleh generasi muda apalagi pelajar. Angka kejadian *abortus provokatus* kriminalitas di Indonesia, mencapai 2,5 juta kasus pertahun, atau 43 *abortus* untuk setiap 100 kehamilan dan sekitar 30% diantara kasus *abortus* itu dilakukan oleh penduduk usia 15-24 tahun.³

³ Bastianto Nugroho, —*Jurnal Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan, Jurnal Wacana Hukum Dan Sains 1, no. 2* (Maret 2018): Hlm.64

Seiring dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi, maka semakin banyak juga beban sosial dan beban kriminalitas yang hadir didalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya baik dampak positif yaitu adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat maupun dampak negatif dengan timbulnya berbagai bentuk kejahatan akibat dari kemajuan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini juga sejalan dengan maraknya penjualan obat aborsi secara ilegal melalui situs *website* bahkan di media-media sosial. Berbagai cara aborsi dilakukan salah satunya dengan meminum obat untuk menggugurkan kandungan. Obat telah memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan. Hal tersebut hanya dapat terjadi jika obat tersebut aman, berkhasiat, bermutu dan digunakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun demikian, dewasa ini terdapat sebagian masyarakat yang menyalahgunakan obat keras yang mengandung hormon *prostaglandin* sebagai media untuk aborsi. Padahal di Indonesia sendiri, aborsi merupakan tindakan ilegal.

Negara juga pada prinsipnya melarang tindakan aborsi dengan adanya ancaman bagi siapa saja yang melakukan aborsi dengan alasan apapun, hal ini juga diatur didalam Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP, mengenai tindakan aborsi ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan Ketentuan Peraturan Pidana yang ada didalam KUHP, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Sepanjang 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup 300 ribu situs *web* yang menjual obat ilegal, penjual obat peluruh kandungan yang paling banyak. Pembekuan tersebut dilakukan atas aduan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Namun menutup situs-situs tersebut menggantung asap : ditutup satu tumbuh seribu. Hingga hari ini, situs-situs yang menjajakan obat aborsi itu masih menjamur. Terakhir, pada 2017-2019 Kementerian Komunikasi menutup 96 situs yang terang-terangan menjual obat aborsi.

Contoh kasus pada Oktober tahun 2019 di Malang, Jawa Timur, polisi meringkus jaringan obat aborsi yang berjualan di *Facebook*. Pemimpin jaringan itu seorang karyawan sebuah perusahaan distributor obat untuk rumah sakit dan apotek di kota tersebut. Mereka mendapat untung Rp.40 ribu per butir *Cytotec*. Ini jenis obat paling populer untuk aborsi.

Dikutip dari laman majalah.tempo.co. Celah lain datang dari pedagang besar farmasi. Christian, distributor obat yang meminta namanya disamarkan, mengatakan obat-obat aborsi masuk ke pasar gelap karena penjual dari pedagang farmasi memasoknya akibat dikejar target penjualan. “obat yang semestinya disalurkan ke rumah sakit atau apotek akhirnya disalurkan ke toko obat secara ilegal dengan memalsukan faktur pemesanan,” katanya. Karena itu, Christian melanjutkan, peredaran obat secara online sebenarnya hanya perluasan pemasaran offline. Pasar gelap obat aborsi masih marak, terutama di pasar obat murah, seperti Pasar Pramuka Jakarta Timur. Di pasar ini, para penjaja obat langsung “menembak” menanyakan untuk memperoleh obat tersebut. Di Pasar Pramuka, ada belasan pemuda yang menjadi calo obat aborsi. Mereka adalah pencari konsumen yang

mengarahkannya ke toko didalam pasar. Para calo mendapat komisi Rp 50 ribu per butir. Di pasar yang dikelola perusahaan Daerah Pasar Jaya ini, terdapat 403 kios yang mengantongi izin operasi sebagai Pedagang Eceran Obat (PEO).

Penangkapan-penangkapan penjual obat ilegal tak menyusutkan penjualan obat aborsi. Setidaknya hingga penelusuran *Tempo* selama dua bulan pada akhir tahun lalu. *Cytotec* yang diproduksi raksasa obat *Pfizer*, berseliweran di jajakan di media sosial. Di Indonesia, izin edarnya dipegang oleh PT Ethica Industri Farmasi. Ada juga obat lainnya seperti *Gastrul*. Kedua obat tersebut mengandung zat *misoprostol*, yang berfungsi meluruhkan kandungan.⁴

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.⁵

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengedepankan efektivitas hukum, artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai.

⁴ Dini Pramita, "Lika-Liku Transaksi Obat Aborsi", <https://majalah.tempo.co/read/kesehatan/159446/likaliku-transaksi-obat-aborsi>, diakses tanggal 6 february 2020

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.16

Maka berdasarkan hal tersebut diatas yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL OBAT ABORSI SECARA ILEGAL DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang timbul dan akan menjadi pokok kajian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal dikaitkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi ilegal dikaitkan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjual obat aborsi secara ilegal.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik dalam pengembangan hukum pidana pada umumnya, maupun hukum pidana materil dan formil pada khususnya, terutama menyangkut penjual obat aborsi secara ilegal.
2. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak, terutama bagi aparat-aparat penegak hukum guna memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat mengenai penjualan obat aborsi secara ilegal.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁶

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam upaya mencapai keadilan maka negara, membentuk berbagai aturan hukum untuk mengatur kehidupan warga negaranya.

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia menaruh perhatian penuh terhadap nilai keadilan. Hal ini tersurat dalam sila ke-5 yaitu: ⁷

1. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010. Hlm.46

⁷ Bernadita, *Pengamalan Pancasila Sila Ke-5*,

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak orang lain;
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
9. Suka bekerja keras
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan dan kemajuan bersama;
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam keseluruhan aspek kehidupan sehingga negara harus menjamin keadilan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) huruf i, isinya adalah :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dengan jelas cita-cita dari bangsa Indonesia yang juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Tujuan pertama Negara Republik Indonesia adalah perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu negara melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata tertib yang menjamin kesejahteraan material, fisik dan mental melalui hukum-hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, meliputi kepentingan perorangan, golongan, hubungan antara individu sesamanya atau sesama warga negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *”law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”⁸

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹ Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasar didalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Terdapat berbagai macam pengertian tindak pidana seperti yang di jelaskan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰

⁸ Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1993. Hlm.13.

⁹ P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan I*. PT. Sinar Grafika : Jakarta. Hlm. 179.

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, Hlm.81

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukang oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹²

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Menurut moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang saling berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengana keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁴

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm.69

Berdasarkan beberapa dari pengertian diatas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana menurut moeljatno, dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut kitab Undang-Undang pidana (KUHP) dibedakan diantaranya kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita. Menjadi buku ke II dan buku III melainkan juga merupakan dasar untuk seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan secara menyeluruh.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan tersebut adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 346 KUHP yaitu tentang aborsi. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304, dan 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Dalam teori penegakan hukum, secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁶

The provision of justice and benefits is something that cannot be ruled out, especially for those who work as law enforcers. These principles serve as a shield for law enforcement officials in carrying out their duties and authority to eradicate crime (Pemberian keadilan dan manfaat adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai penegak hukum, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai perisai bagi petugas penegak hukum di Indonesia melaksanakan tugas dan wewenang mereka untuk memberantas kejahatan).¹⁷ Hukum juga harus melindungi masyarakatnya, perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah bagian dari perlindungan masyarakat. Itu bisa

¹⁶ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru: Bandung, 1983. Hlm.24

¹⁷ Heni Susanti, Egyprimtama, July Wiarti, Dini Dewi Heniarti, *Legal Protection Efforts for Women and Children Centres against Women Victims of Domestic Violence*, Internasional Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 10, Issue 2, 2019 Hlm.200

terwujud dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁹

- a) Hukum (undang-undang).
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sebagai sarana stabilitas semata, tetapi juga sebagai alat untuk

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983. Hlm.5

melakukan pembaharuan atau perubahan didalam masyarakat itu sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

- a. Tahap formulasi, adalah tahap dimana penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, dimana pada tahap ini penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.²⁰

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut, dapat dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum tersebut adalah pancasila.²¹

²¹ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir: Jakarta, 1996. Hlm.15

Tujuan pemidanaan tidak hanya dikaitkan dengan kepentingan si terdakwa atau korban serta keluarga korban, akan tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dari yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tersebut, maka perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian dalam kebijakan menetapkan sanksi pidana.²²

Viktimologi merupakan suatu istilah tentang studi mengenai korban dan penyebab adanya korban. Viktimologi yang berasal dari Bahasa latin “*victima*” berarti korban dan “*logos*” berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi sekunder (*second viktimization*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Proses viktimisasi termasuk juga dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang diakibatkan oleh tindak pidana Dalam perkembangannya studi viktimologi, Ellias mengemukakan tiga fase perkembangan viktimologi yang pada akhirnya diinkluskikan dengan kajian/hak-hak asasi manusia dan disebut sebagai “*new victimology*” yaitu :²³

²² Chepi Ali Firman Zakaria, *Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana*, Aktualita, Vol.1 No.1 Juni 2018 Hlm.96

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT.Bhuana Populer, Jakarta, 2004, Hlm.49

“Fase pertama perkembangan sebagai *penal* atau *special victimology* konsep korban hanya dikaitkan dengan kejahatan. Pada fase kedua, konsep viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan tetapi juga korban kecelakaan (termasuk kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di tempat kerja, termasuk bencana alam) yang disebut sebagai “*general viktimology*”. Fase ketiga, yang disebut Ellias sebagai “*New Victimology*” konsep korban sudah berkembang lebih luas, yaitu pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia atau *abuse of power and human rights* yang di usulkan (*United Nations Organizations victims of power abus*) dan oleh *radical criminology* yang mengategorikan korban dari korban kejahatan konvensional dan kejahatan dari dominasi dan represi.”

Dalam hal ini penulis ingin memaparkan beberapa hal yang termasuk kedalam tindak pidana salah satu diantaranya adalah aborsi. Aborsi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau *abortus* dalam bahasa latin berarti wilayah sebelum waktunya atau keguguran.²⁴ Dalam bahasa Inggris istilah yang dipakai ini menjadi *abortion* yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.²⁵ Jadi aborsi atau *abortus* secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin.

Adapun secara terminologi, *abortus* mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2.

²⁵ K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1969. Hlm.2

- a. Menurut istilah kedokteran, *abortus* adalah pengakhiran kehamilan selama masa gestasi (kehamilan) yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram.
- b. Menurut istilah hukum, aborsi adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.²⁶
- c. Menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), aborsi adalah penghentian kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* (yang tidak disengaja) terjadi apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi patologis lainnya. *Abortus provocatus* (buatan) ialah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. *Abortus provocatus* ini terdiri dari dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicus* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan aborsi tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual diluar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.²⁷

Beberapa negara yang mengagung-agungkan kebebasan dan Hak Asasi Manusia, aborsi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Turki misalnya menganggap bahwa aborsi itu tidak haram sehingga

pemerintah menyediakan klinik untuk praktek aborsi tersebut. Karena mereka beralasan tidak ada cara dan kontrasepsi yang efektif untuk membatasi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.²⁸ Tetapi juga tidak semua negara menerapkan aturan yang sama bahkan di belanda aborsi sama sekali tidak diperbolehkan. Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Menurut Anshor aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa arab *al-ijhad*, merupakan *masdhar* dari *ajhada* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.²⁹

Dalam pertimbangan islam mengenai aborsi, Membunuh dalam hal ini dianalogikan dengan proses aborsi yang menggugurkan janin, atau menghentikan potensi hidup dalam diri manusia. berikut ini adalah ayat mengenai membunuh dalam islam :

²⁸ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer)*, Insan Cendekia, Jakarta, 2005. Hlm.56

²⁹ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi*, Gramedia, Jakarta, 2006. Hlm.32

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
 مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
 سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ
 كَانَ مَنصُورًا – ٣٣

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.³⁰

Larangan ini dimana ditunjukkan untuk umum, sehingga aborsi merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam.

Menurut KUHP, aborsi merupakan “Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu)”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang aborsi yang dimana pada prinsipnya juga melarang tindakan tersebut, seperti dalam beberapa pasal-pasal berikut:

Pasal 299 ayat (1) menyebutkan bahwa : “barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamalnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.” Ayat (2) “jika yang bersalah berbuat

³⁰ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Hlm.462

demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.” Ayat (3) “jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.”

Pasal 346 menyebutkan bahwa : “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347 ayat (1) juga menyebutkan bahwa : “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 348 ayat (1) : “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Ayat (2) “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Jika dilihat adanya keterkaitan antara pasal-pasal tersebut diatas, dan juga terdapat adanya persamaan dan perbedaan masing-masing pasal tersebut, dimana persamaannya adalah didalam pasal tersebut sama-sama mengatur tentang perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan objek yang sama yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain sedangkan pasal 347 KUHP dimana perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut tidak mendapatkan ijin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan. Namun apabila perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari perempuan yang mengandung maka dapat dijerat juga dengan pasal 348 KUHP. Sehingga perbuatan aborsi merupakan hal yang dilarang menurut KUHP.

Pasal 194 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur tentang ketentuan pidana mengenai tindakan pengguguran kandungan ;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur ketentuan juga ketentuan pidana mengenai tindakan memproduksi maupun mengedarkan ;

“menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau persyaratan keamanan, khasiat /atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Secara konseptual ada beberapa hal yang ingin penulis ingin sampaikan antara lain:

a. Upaya

Kata upaya juga diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar).³¹

b. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah timbulnya, menghadapi maupun mengatasi keadaan bahaya secara tepat dan terukur.³²

c. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi memiliki tanggung jawab untuk membangun situasi yang kondusif bagi warga negara. Secara umum, institusi kepolisian memiliki 3 (tiga) fungsi berdasarkan UU Kepolisian, yaitu:

- a) menjaga keamanan.
- b) layanan masyarakat.
- c) peradilan pidana.

Tugas mereka tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14, ayat (1) UU Kepolisian.

Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa tugas utama Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a) menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- b) menjunjung tinggi hukum.
- c) menyediakan tempat tinggal, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat.³³

d. Perdagangan

³³ Heni Susanti, Egyprimtama, July Wiarti, Dini Dewi Heniarti, Loc.Cit, Hlm.196

Adalah kegiatan ekonomi yang dimana mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.³⁴

e. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM atau BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.³⁵

f. Obat aborsi

Obat aborsi secara umum dapat diartikan sebagai semua bahan tunggal campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit.

Sedangkan menurut UU yang dimaksud dengan obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimana menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu

<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html>

diakses tanggal 7 februari 2020

³⁵Anonim, *<https://www.pinterpandai.com/bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan/>* diakses tanggal 8 februari 2020

³⁶Anonymous, *<http://deawidiastuti.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-obat.html>* diakses tanggal 7 februari 2020

berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur tentang penjualan obat-obat aborsi secara ilegal.

Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud berkaitan dengan asas-asas hukum, konsep dasar hukum, kaidah/ atau norma, lembaga dan proses hukum. Pendekatan ini juga ditunjang dan dilengkapi juga dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris.³⁷ Pendekatan-pendekatan yang telah di kemukakan sesuai dengan kecenderungan penelitian dimasa sekarang ini yang tidak lagi menggunakan hanya satu pendekatan atau metode saja, karena di dalam meneliti fenomena sosial seringkali dibutuhkannya kombinasi berbagai metoda penelitian walau sering kali selalu bertolak dan hanya didominasi oleh satu disiplin ilmu.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat deskriptif analisis, karena penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁹ Dan bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh, dan juga memaparkan sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penjualan obat aborsi secara ilegal.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Unisversitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm.128

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. Dari sudut jenis data yang diperoleh, maka sumber data sekunder dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan bahan hukum primer dalam penelitian diantaranya, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku yang ditulis para ahli, makalah-makalah seminar dan hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel-artikel majalah atau koran, jurnal, internet, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berupa :

- a. Studi kepustakaan ;
- b. Wawancara

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini disusun dengan sistematis dan teratur, yang akan dianalisa untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga mendapatkan gambaran yang lengkap tentang permasalahan ini.